



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT ; |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Semarang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 Tahun / 27 Desember 1969; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Kepoh RT 002 RW 012, Kelurahan Wujil,
Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SURYADI Bin (Alm) SARJU ; |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Semarang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun / 22 Juni 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kebonombo RT 004 RW 003, Desa Pagersari
Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUPRIYONO Bin MARJONO ; |
| 2. Tempat lahir | : Oku Timur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 Tahun / 5 Mei 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Senden RT 005 RW 006, Desa Jajar, Kecamatan
Bergas, Kabupaten Semarang; |
| 7. Agama | : Islam; |

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bringin Krajan RT 004 RW 001, Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Much Chlizin, S.H., M.H., dan Uni Lestari Rachmadyati, S.H., advokat yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 32 Ungaran, Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Register W12.U18/HK.01/234/VI/2024/PN Unr tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan **Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP** sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Xiami type Redmi 8A warna hitam dengan nomer Imei 1 869338040027140 nomer Imei 2 869338040027157;
- Uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-11/M.3.42/Eku.2/05/2024 yang dibacakan pada 11 Juni 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”***, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO berkumpul untuk melakukan permainan judi jenis dadu, Para Terdakwa menggunakan aplikasi chin chiro dice 2 yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam milik Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT dan melakukan permainan dengan cara sebagai berikut:

- Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai yang digunakan untuk taruhan, kemudian membuka aplikasi chin chiro dice 2 yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam milik Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT sehingga muncul gambar 3 (tiga) buah dadu;
 - Para Terdakwa terlebih dahulu menebak angka berapa yang akan keluar setelah dadu dikocok dan menempatkan taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Kemudian Para Terdakwa mengocok dadu hingga muncul angka, apabila pemain berhasil menebak lebih dari 1 (satu) angka maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang sudah terkumpul.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi ARFHIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB yang merupakan anggota Resmob Polres Semarang mendapatkan informasi jika di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang diduga terjadi tindak pidana perjudian, sehingga Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi ARFHIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO sedang berkumpul dan melakukan permainan judi dadu dengan menggunakan sarana handphone sehingga Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi ARFHIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB mengamankan 4 (empat) orang pemain yaitu Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO beserta dengan barang buktinya dan kemudian dibawa ke Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT mempersiapkan modal sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU mempersiapkan modal sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO mempersiapkan modal sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu belum sempat menang atau kalah karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (alm) MAMIK SUHARTO mempersiapkan modal sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Perbuatan **Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka **Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO** pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari***

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO berkumpul untuk melakukan permainan judi jenis dadu, Para Terdakwa menggunakan aplikasi chin chiro dice 2 yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam milik Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT dan melakukan permainan dengan cara sebagai berikut :

- Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai yang digunakan untuk taruhan, kemudian membuka aplikasi chin chiro dice 2 yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam milik Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT sehingga muncul gambar 3 (tiga) buah dadu;
 - Para Terdakwa terlebih dahulu menebak angka berapa yang akan keluar setelah dadu dikocok dan menempatkan taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Kemudian Para Terdakwa mengocok dadu hingga muncul angka, apabila pemain berhasil menebak lebih dari 1 (satu) angka maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang sudah terkumpul.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi ARFHIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB yang merupakan anggota Resmob Polres Semarang mendapatkan informasi jika di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang diduga terjadi tindak pidana perjudian, sehingga Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi ARFHIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO sedang berkumpul dan melakukan permainan judi dadu dengan menggunakan sarana handphone sehingga Saksi MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SULAIMAN dan Saksi ARFHIAN SAHIB A., S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB mengamankan 4 (empat)

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



orang pemain yaitu Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO beserta dengan barang buktinya dan kemudian dibawa ke Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT mempersiapkan modal sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU mempersiapkan modal sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO mempersiapkan modal sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu belum sempat menang atau kalah karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (alm) MAMIK SUHARTO mempersiapkan modal sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO melakukan perjudian tersebut di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang merupakan jalan umum dan tempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Perbuatan **Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arfhian Sahib Abdullah, S.H. Bin Alm. Mochotib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi penangkap dalam perjudian dadu di aplikasi menggunakan Handphone yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, sekitar pukul 16.45 Wib, di depan warung yang beralamatkan Jalan Soekarno – Hatta, Kp. Sitrun, Kel. Wujil, Kec. Bergas, Kab. Semarang;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim anggota resmob Polres Semarang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi bersama dengan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan warung yang beralamatkan Jl. Soekarno – Hatta, Kp. Sitrun, Kel. Wujil, Kec. Bergas, Kab. Semarang, sering digunakan untuk melakukan perjudian jenis Dadu di aplikasi menggunakan Handphone. Sekitar pukul 16.30, Saksi bersama dengan team mendatangi lokasi tersebut, dan ternyata benar bahwa di depan warung yang beralamatkan Jalan Soekarno – Hatta, Kp. Sitrun, Kel. Wujil, Kec. Bergas, Kab. Semarang sedang ada 4 (empat) orang sedang bermain perjudian Dadu di aplikasi menggunakan Handphone. Selanjutnya Saksi bersama dengan team berhasil mengamankan 4 (orang) Terdakwa dan barang bukti, selanjutnya ke-4 (empat) orang tersebut Saksi bawa ke Polres Semarang untuk proses Penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa memainkan judi dadu menggunakan aplikasi dadu yang ada di handphone, kemudian Para Terdakwa tebak-tebakan angka, siapa yang paling banyak menebak dia yang menang;
 - Bahwa handphone yang digunakan untuk bermain judi diletakkan di meja panjang, dan Para Terdakwa memasang uang sekitar Rp1.000,00 sampai Rp5.000,00;
 - Bahwa Para Terdakwa bermain judi di tempat yang terbuka untuk umum;
 - Barang barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 8a Warna Hitam Dengan Nomer Imei 1869338040027140 Nomer Imei 2 869338040027157 yang digunakan untuk perjudian Para Terdakwa adalah Handphone milik dari Terdakwa I Slamet, selain itu barang bukti berupa uang Rp70.000,00 milik Terdakwa I Slamet, Rp80.000,00 milik Terdakwa II Suryadi, Rp40.000,00 milik Terdakwa III Supriyono dan Rp210.000,00 milik Terdakwa IV Agus Irawan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kusmanto Bin (Alm) Supono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu dugaan tindak pidana perjudian terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkara ini tentang judi dadu tebak-tebakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa judi dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa perjudian di depan warung yang beralamat di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang adalah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib. Saksi sedang pesan kopi di warung mbak Sri yang beralamat di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang sambil menunggu istri pulang kerja dari pabrik semarang garmen;
- Bahwa pada saat Saksi di warung tersebut Saksi melihat ada lebih dari lima orang berkumpul bermain judi tebak-tebakan mata dadu yang keluar dari aplikasi handphone dan saat itu Saksi tidak melihat permainan judi, saya hanya mendengar suara tebak angka yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjudian;
- Bahwa sekitar pukul 16.45 wib Saksi melihat ada petugas kepolisian yang datang menangkap orang-orang yang melakukan perjudian di tempat tersebut;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian tidak memanggil ketua RT setempat atau keamanan lingkungan setempat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 2 dan menerangkan bahwa Terdakwa 2 orangnya baik dan tidak tahu jika Terdakwa yang Saksi kenal berjudi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa menggunakan uang atau tidak karena Saksi berada agak jauh dari tempat Para Terdakwa;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk perjudian terlihat dari jalanan umum;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada uang di meja yang Para Terdakwa gunakan untuk berjudi. Saksi hanya melihat orang-orang mengelilingi meja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Slamet Parno Bin (Alm) Rahmat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Semarang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Para Terdakwa lainnya dalam perkara ini;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Terdakwa datang sudah ada beberapa orang yang bermain judi dengan dadu menggunakan aplikasi di handphone termasuk Para Terdakwa berkumpul melakukan permainan judi jenis dadu. Terdakwa ikut bersama dengan orang-orang tersebut termasuk Terdakwa II Suryadi Bin (Alm) Sarju, Terdakwa III Supriyono Bin Marjono, Dan Terdakwa IV Agus Irawan Bin (Alm) Mamik Suharto menggunakan aplikasi yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam milik Pak Kawuk dan melakukan permainan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai yang digunakan untuk taruhan, kemudian membuka aplikasi dadu yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam milik Pak Kawuk yang diletakkan di meja, sehingga muncul gambar 3 (tiga) buah dadu;
- Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu menebak angka berapa yang akan keluar setelah dadu dikocok dan menempatkan taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengocok dadu hingga muncul angka, apabila pemain berhasil menebak lebih dari 1 (satu) angka maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang sudah terkumpul;
- Bahwa Para Terdakwa tidak saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan modal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Terdakwa II Suryadi Bin (Alm) Sarju mempersiapkan modal sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Terdakwa III Supriyono Bin Marjono mempersiapkan modal sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu belum sempat menang atau kalah karena terlebih dahulu ditangkap; Terdakwa IV Agus Irawan Bin (Alm) Mamik Suharto mempersiapkan modal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



- Bahwa uang taruhan berada di Para Terdakwa masing-masing pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;
Menimbang, bahwa Terdakwa II Suryadi Bin Alm Sarju di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Semarang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Para Terdakwa lainnya dalam perkara ini;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Terdakwa datang sudah ada beberapa orang yang bermain judi dengan dadu menggunakan aplikasi di handphone termasuk Para Terdakwa berkumpul melakukan permainan judi jenis dadu. Terdakwa ikut bersama dengan orang-orang tersebut termasuk Terdakwa II Suryadi Bin (Alm) Sarju, Terdakwa III Supriyono Bin Marjono, Dan Terdakwa IV Agus Irawan Bin (Alm) Mamik Suharto menggunakan aplikasi yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam milik Pak Kawuk dan melakukan permainan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai yang digunakan untuk taruhan, kemudian membuka aplikasi dadu yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam milik Pak Kawuk yang diletakkan di meja, sehingga muncul gambar 3 (tiga) buah dadu;
 - Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu menebak angka berapa yang akan keluar setelah dadu dikocok dan menempatkan taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa mengocok dadu hingga muncul angka, apabila pemain berhasil menebak lebih dari 1 (satu) angka maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang sudah terkumpul;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak saling mengenal satu sama lain;
 - Bahwa Terdakwa I mempersiapkan modal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Terdakwa II Suryadi Bin (Alm) Sarju mempersiapkan modal sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Terdakwa III Supriyono Bin Marjono

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan modal sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu belum sempat menang atau kalah karena terlebih dahulu ditangkap; Terdakwa IV Agus Irawan Bin (Alm) Mamik Suharto mempersiapkan modal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa uang taruhan berada di Para Terdakwa masing-masing pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Supriyono Bin Marjono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Semarang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Para Terdakwa lainnya dalam perkara ini;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Terdakwa datang sudah ada beberapa orang yang bermain judi dengan dadu menggunakan aplikasi di handphone termasuk Para Terdakwa berkumpul melakukan permainan judi jenis dadu. Terdakwa ikut bersama dengan orang-orang tersebut termasuk Terdakwa II Suryadi Bin (Alm) Sarju, Terdakwa III Supriyono Bin Marjono, Dan Terdakwa IV Agus Irawan Bin (Alm) Mamik Suharto menggunakan aplikasi yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam milik Pak Kawuk dan melakukan permainan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai yang digunakan untuk taruhan, kemudian membuka aplikasi dadu yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam milik Pak Kawuk yang diletakkan di meja, sehingga muncul gambar 3 (tiga) buah dadu;

- Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu menebak angka berapa yang akan keluar setelah dadu dikocok dan menempatkan taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengocok dadu hingga muncul angka, apabila pemain berhasil menebak lebih dari 1 (satu) angka maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang sudah terkumpul;

- Bahwa Para Terdakwa tidak saling mengenal satu sama lain;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mempersiapkan modal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Terdakwa II Suryadi Bin (Alm) Sarju mempersiapkan modal sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Terdakwa III Supriyono Bin Marjono mempersiapkan modal sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu belum sempat menang atau kalah karena terlebih dahulu ditangkap; Terdakwa IV Agus Irawan Bin (Alm) Mamik Suharto mempersiapkan modal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang taruhan berada di Para Terdakwa masing-masing pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa IV Agus Irawan Bin Alm Mamik Suharto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Semarang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Para Terdakwa lainnya dalam perkara ini;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Terdakwa datang sudah ada beberapa orang yang bermain judi dengan dadu menggunakan aplikasi di handphone termasuk Para Terdakwa berkumpul melakukan permainan judi jenis dadu. Terdakwa ikut bersama dengan orang-orang tersebut termasuk Terdakwa II Suryadi Bin (Alm) Sarju, Terdakwa III Supriyono Bin Marjono, Dan Terdakwa IV Agus Irawan Bin (Alm) Mamik Suharto menggunakan aplikasi yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam milik Pak Kawuk dan melakukan permainan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai yang digunakan untuk taruhan, kemudian membuka aplikasi dadu yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam milik Pak Kawuk yang diletakkan di meja, sehingga muncul gambar 3 (tiga) buah dadu;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu menebak angka berapa yang akan keluar setelah dadu dikocok dan menempatkan taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengocok dadu hingga muncul angka, apabila pemain berhasil menebak lebih dari 1 (satu) angka maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang sudah terkumpul;
- Bahwa Para Terdakwa tidak saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa Terdakwa I mempersiapkan modal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Terdakwa II Suryadi Bin (Alm) Sarju mempersiapkan modal sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Terdakwa III Supriyono Bin Marjono mempersiapkan modal sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu belum sempat menang atau kalah karena terlebih dahulu ditangkap; Terdakwa IV Agus Irawan Bin (Alm) Mamik Suharto mempersiapkan modal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan berada di Para Terdakwa masing-masing pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 8a Warna Hitam Dengan Nomer Imei 1869338040027140 Nomer Imei 2 869338040027157;
2. Uang Tunai Sebesar Rp.70.000,- (tujuh Puluh Ribu);
3. Uang Tunai Sebesar Rp.40.000,- (empat Puluh Ribu);
4. Uang Tunai Sebesar Rp.80.000,- (delapan Puluh Ribu);
5. Uang Tunai Sebesar Rp.210.000,- (dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Semarang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa bermain judi dengan dadu menggunakan aplikasi di handphone. Para Terdakwa bermain judi dengan dadu menggunakan aplikasi yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai yang digunakan untuk taruhan, kemudian membuka aplikasi dadu yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam yang diletakkan di meja, sehingga muncul gambar 3 (tiga) buah dadu;
- Bahwa Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT mempersiapkan modal sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU mempersiapkan modal sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO mempersiapkan modal sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu belum sempat menang atau kalah karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (alm) MAMIK SUHARTO mempersiapkan modal sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu menebak angka berapa yang akan keluar setelah dadu dikocok dan menempatkan taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengocok dadu hingga muncul angka, apabila pemain berhasil menebak lebih dari 1 (satu) angka maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang sudah terkumpul;
- Bahwa Terdakwa I mempersiapkan modal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); Terdakwa II Suryadi Bin (Alm) Sarju mempersiapkan modal sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Terdakwa III Supriyono Bin Marjono mempersiapkan modal sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu belum sempat menang atau kalah karena terlebih dahulu ditangkap; Terdakwa IV Agus Irawan Bin (Alm) Mamik Suharto mempersiapkan modal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu menang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa uang taruhan berada di Para Terdakwa masing-masing pada saat penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama: Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi di persidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Semarang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi dengan aplikasi dadu di handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa mendapat izin **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**sengaja**" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa di samping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa unsur **“menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”** menunjukkan bahwa Para Terdakwa harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut sama yaitu sebagai pemain dan tidak terdapat bandar di antara Para Terdakwa, dan jika ada yang menang maka berhak mendapatkan uang yang ada di tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, melainkan hanya dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mengisi waktu luang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ini tidak terpenuhi**;

Menimbang, oleh karena unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Ad.1. Unsur Barang siapa

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama: Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (Alm) MAMIK SUHARTO, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi di persidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Semarang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Para Terdakwa mempersiapkan uang tunai yang digunakan untuk taruhan, kemudian membuka aplikasi dadu yang ada di 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi 8A warna hitam yang diletakkan di meja, sehingga muncul gambar 3 (tiga) buah dadu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT mempersiapkan modal sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Terdakwa II SURYADI Bin (Alm) SARJU mempersiapkan modal sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah); Terdakwa III SUPRIYONO Bin MARJONO mempersiapkan modal sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah); Terdakwa IV AGUS IRAWAN Bin (alm)

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMIK SUHARTO mempersiapkan modal sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa terlebih dahulu menebak angka berapa yang akan keluar setelah dadu dikocok dan menempatkan taruhan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian salah satu Terdakwa mengocok dadu hingga muncul angka, apabila pemain berhasil menebak lebih dari 1 (satu) angka maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang sudah terkumpul;

Menimbang, bahwa untuk bermain judi menggunakan aplikasi dadu di handphone tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian, Para Terdakwa bermain judi di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum **telah terpenuhi**;

Ad.3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Semarang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di depan warung yang beralamatkan di Jalan Soekarno – Hatta, Kampung Sitrun, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi dengan aplikasi dadu di handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa izin dari penguasa yang berwenang **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 8a Warna Hitam dengan Nomer Imei 1869338040027140 Nomer Imei 2 869338040027157 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp.70.000,- (tujuh Puluh Ribu); Uang Tunai Sebesar Rp.40.000,- (empat Puluh Ribu); Uang Tunai Sebesar Rp.80.000,- (delapan Puluh Ribu); dan Uang Tunai Sebesar Rp.210.000,- (dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI BIN (ALM) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO BIN MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN BIN (ALM) MAMIK SUHARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I SLAMET PARNO Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa II SURYADI BIN (ALM) SARJU, Terdakwa III SUPRIYONO BIN MARJONO, dan Terdakwa IV AGUS IRAWAN BIN (ALM) MAMIK SUHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 8a Warna Hitam Dengan Nomer Imei 1869338040027140 Nomer Imei 2 869338040027157;
 - Uang Tunai Sebesar Rp.70.000,- (tujuh Puluh Ribu);
 - Uang Tunai Sebesar Rp.40.000,- (empat Puluh Ribu);
 - Uang Tunai Sebesar Rp.80.000,- (delapan Puluh Ribu);
 - Uang Tunai Sebesar Rp.210.000,- (dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Hardia Widisari, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Unr